



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 30 APRIL 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Chindy Trivendy Junior
2. Halim Rahmansah
3. Insan Kamil
4. Muhammad Arya Ansar
5. Wahyu Dwi Kanang

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 April 2025, Pukul 14.51 – 16.04 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani             | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Indah Karmadaniah

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Chindy Trivendy Junior
2. Halim Rahmansah
3. Insan Kamil
4. Muhammad Arya Ansar
5. Wahyu Dwi Kanang

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

<b>SIDANG DIBUKA PUKUL 14.51 WIB</b>
--------------------------------------

**1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Para Pemohon, bisa mendengar suara kami? Coba, tes satu-satu!  
Ya, masing-masing Pemohon coba menyapa untuk memastikan.  
Pemohon I?

**2. PEMOHON: CHINDY TRIVENDI JUNIOR [00:15]**

Bisa mendengar dengan jelas, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARSUL SANI [00:17]**

Ya, baik.  
Pemohon II?

**4. PEMOHON: HALIM RAHMANSAH [00:20]**

Bisa mendengar dengan jelas, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARSUL SANI [00:22]**

Baik.  
Pemohon III?

**6. PEMOHON: INSAN KAMIL [00:25]**

Bisa mendengar dengan jelas, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARSUL SANI [00:27]**

Pemohon IV?

**8. PEMOHON: MUHAMMAD ARYA ANSAR [00:29]**

Bisa mendengar dengan jelas, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARSUL SANI [00:32]**

Baik.  
Pemohon V?

**10. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [00:32]**

Bisa mendengar dengan jelas, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARSUL SANI [00:36]**

Ya. Kita mulai, ya.

Sidang Perkara Nomor 41/PUU-XXIII/2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Pemohon, silakan memperkenalkan diri masing-masing berurutan dari Pemohon I sampai dengan Pemohon V. Silakan!

**12. PEMOHON: INSAN KAMIL [01:16]**

Baik. Mohon izin untuk diwakilkan, Yang Mulia.

Selamat sore. Izin, Yang Mulia, untuk memperkenalkan seluruh tim, dimana kami berlima secara Prinsipal hadir dalam ruangan zoom meeting ini dengan Pemohon I, Chindy Trivendi Junior. Pemohon II, Halim Rahmansyah, Pemohon III dengan saya sendiri Insan Kamil, Pemohon IV dengan Muhammad Arya Ansar, dan Pemohon V, Wahyu Dwi Kanang, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARSUL SANI [01:45]**

Baik, terima kasih. Ini Para Pemohon ya, Pemohon I sampai dengan Pemohon V. Saudara telah mengajukan permohonan pengujian undang-undang dan telah diterima serta diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai Perkara Nomor 41/PUU-XXIII/2025, ya. Dan kami ditugaskan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Hakim Majelis Panel dalam perkara ini yang terdiri dari yang pertama, Yang Mulia Prof. Anwar Usman, kemudian Pak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, dan saya sendiri, Arsul Sani.

Ini saya tanya, sebelumnya sudah pernah mengajukan atau pernah beracara di Mahkamah Konstitusi di antara 5 Pemohon ini?

**14. PEMOHON: INSAN KAMIL [02:51]**

Belum semua, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARSUL SANI [01:53]**

Belum semua? Baik.

Ya, jadi karena ini merupakan pengalaman pertama bagi Para Pemohon, maka saya ingin menyampaikan dulu bahwa persidangan pada siang hari ini merupakan sidang pendahuluan dengan acara untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Nanti silakan ada yang mau mewakili salah satu atau salah dua, salah tiga, atau masing-masing juga ingin nanti menyampaikan bagian-bagian tertentu, dipersilakan. Tetapi yang paling penting yang disampaikan adalah Pokok-Pokok Permohonan, bukan membacakan seluruh permohonan yang ada. Nanti yang dibacakan seluruhnya adalah bagian dari Petikum, silakan dibacakan. Dan setelah itu, nanti Majelis Panel akan memberikan penasihatannya, ya, atas isi konten dari Pemohon yang ... apa ... permohonan yang pokok-pokoknya Saudara sampaikan itu. Kami sebetulnya sudah membaca, ya, masing-masing kami sudah menerima dan mempelajari apa yang merupakan permohonan Saudara-Saudara sekalian, tetapi ketentuan hukum acaranya memang kemudian mengatur agar Pemohon atau Para Pemohon itu bisa menyampaikan pokok-pokoknya agar kami bisa mengetahui lebih dalam, lebih jelas, dan sekaligus juga nanti mempertanyakan dan memberikan penasihatannya atas bagian-bagian tertentu.

Silakan dimulai penyampaian pokok-pokok permohonan, ya, oleh ... apa ... Pemohon. Silakan!

**16. PEMOHON: CHINDY TRIVENDI JUNIOR [04:54]**

Baik, selamat siang, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Di sini kami izin menyampaikan permohonan pengujian Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), selanjutnya disebut Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

A, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia, Mahkamah berwenang melakukan pengujian terhadap perkara a quo

**17. KETUA: ARSUL SANI [05:37]**

Baik.

**18. PEMOHON: CHINDY TRIVENDI JUNIOR [05:38]**

B. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang memiliki hak pilih dalam pemilu tahun 2024, sehingga telah bertindak dalam memilih anggota DPR yang duduk di Parlemen. Para Pemohon memiliki fokus pada perdebatan, pengkajian, dan riset hukum. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan Para Pemohon, serta berbagai kegiatan Para Pemohon yang berkaitan dengan demokrasi. Untuk seterusnya, kualifikasi Pemohon, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARSUL SANI [06:10]**

Ya, silakan lanjut!

**20. PEMOHON: CHINDY TRIVENDI JUNIOR [06:13]**

Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk memajukan diri, serta hak mendapatkan jaminan, dan perlindungan, serta kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan secara potensial dengan keberadaan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang MD3 berkaitan dengan hak recall anggota DPR oleh partai politik. Keberadaan pasal ini telah menggerus independensi anggota DPR, serta mengganggu sistem keterwakilan yang telah tercipta dalam sebuah pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka. Hal ini menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di pemerintahan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tercederai sebab tidak keseluruhan aspirasi Para Pemohon sejalan dengan kehendak partai politik pengusung. Hal ini turut mengakibatkan hak konstitusional Para Pemohon untuk memajukan diri, sebagaimana Pasal 28C ayat (2) turut tercederai. Keberadaan Pasal a quo menyebabkan Para Pemohon tidak bisa memperjuangkan hak kolektifnya melalui wakil yang telah dipilih dalam pemilu sebab bayang-bayang recall oleh partai politik pengusung.

Kemudian, dengan tidak adanya tolak ukur pasti dalam Pasal a quo mengenai kriteria seorang wakil dapat di-recall telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon, sehingga bersinggungan dengan hak Para Pemohon untuk memperoleh perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ditambah lagi, adanya kejadian faktual yang terjadi di dapil

Pemohon III, menjadikan Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang berpotensi terlanggar dengan berlakunya pasal a quo. Sehingga dengan kerugian Para Pemohon yang telah dijabarkan di atas, maka tampak jelas potensi kerugian Para Pemohon yang akan muncul sebab keberlakuan pasal a quo.

Lebih lanjut, Yang Mulia. C. Permohonan dapat diajukan atau tidak nebis in idem. Ketentuan pemberhentian antar waktu anggota DPR karena diusulkan oleh partai politik pengusungnya, pernah diuji konstitusionalitasnya dan diputus oleh Mahkamah, yakni dalam Putusan 008/PUU-IV/2006 dengan objek Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD, dan Putusan Nomor 28/PUU-VIII/2010 dengan objek Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPD. Permohonan Pemohon dapat diajukan karena memiliki objek yang berbeda dengan pengujian sebelumnya, sehingga tetap dapat diajukan kembali sebagaimana Pasal 60 Undang-Undang MK. Dalam hal ini, ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau Undang-Undang MD3.

Permohonan Para Pemohon juga memiliki batu uji serta poin-poin pokok permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya yang lebih memperlihatkan realitas perpolitikan pada hari ini, dimana banyak sekali stigma petugas partai yang dilekatkan kepada anggota parlemen yang bahkan secara terang-terangan diakui oleh anggota DPR itu sendiri. Pemohon pun menyadari saat menyusun permohonan, masuk permohonan dengan objek yang sama, yakni Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025. Adapun bila dicermati secara seksama, permohonan tersebut belum diputus dan masih dalam tahapan proses, sehingga permohonan a quo seharusnya masih dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Lebih lanjut, berkaitan dengan pokok permohonan disilakan kepada Saudara Insan Kamil.

**21. PEMOHON: INSAN KAMIL [10:12]**

Baik. Mohon izin, Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat.

**22. KETUA: ARSUL SANI [10:12]**

Silakan!

**23. PEMOHON: INSAN KAMIL [10:12]**

Sebelum jauh menguraikan ... sebelum jauh menguraikan alasan-alasan atau posita, Para Pemohon melakukan uji materiil terhadap Pasal 239 ayat (2) Huruf d Undang-Undang MD3 yang sebagaimana berbunyi terdapat kesalahan teknis dalam menebalkan pasal yang diuji. Sejatinya,

Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang a quo hanya sebatas nomenklatur diusulkan partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selebihnya, dari nomenklatur yang kami bacakan di atas, bukan merupakan objek yang diuji dalam perkara a quo.

Pokok permohonan.

**24. KETUA: ARSUL SANI [10:44]**

Oke, nanti diperbaiki ya, dalam bagian perbaikan, ya. Oke, silakan!

**25. PEMOHON: INSAN KAMIL [10:49]**

Baik, Yang Mulia.

Pokok Permohonan. Pertama. Keberlakuan recall yang diatur dalam pasal a quo bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat. Pada dasarnya, recall yang dilakukan oleh partai politik tanpa adanya dasar parameter yang jelas tentu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia yang diejawantahkan melalui wakil-wakilnya pada masing-masing daerah pilihannya. Sehingga anggota DPR dalam setiap tindakannya bertanggung jawab atas nama konstituen dan inilah yang menjadi batu pijakan hubungan konsensus antara rakyat dan wakilnya yang diperoleh melalui mekanisme pemilu.

Kedua. DPR sebagai wakil rakyat secara mutlak melalui kewenangan yang diperoleh dari pemilu pada masing-masing dapil.

Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat. Jika kita menilik Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang," juncto Pasal 68 Undang-Undang MD3 yang berbunyi, "DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara."

Dalam hal ini, Anggota DPR bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya, bukan hanya kepada partai politik yang mengusungnya.

Oleh karena itu, kedudukan anggota DPR setelah terpilih tidak semata-mata bergantung pada partai politik, tetapi lebih kepada rakyat yang memberikan legitimasi kepadanya. Sehingga penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan partai politik dalam melakukan recall terhadap anggotanya harus tetap berada dalam koridor kontrak sosial yang telah disepakati oleh rakyat. Jika tidak, maka demokrasi perwakilan dapat bergeser menjadi otoritarianisme terselubung, dimana partai

politik memiliki kendali absolut atas wakil rakyat yang seharusnya bekerja untuk kepentingan konstituen.

Berangkat dari hal tersebutlah, dengan berlakunya pasal a quo, sejatinya telah menggeser aspek hubungan hukum anggota DPR dengan partai politik yang mengusungnya, yang seharusnya bersifat hubungan hukum privat menjadi hubungan hukum yang bersifat publik.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pemohon II.

**26. PEMOHON: HALIM RAHMANSAH [13:01]**

Baik, izin untuk melanjutkan poin ketiga, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

**27. KETUA: ARSUL SANI [13:04]**

Silakan!

**28. PEMOHON: HALIM RAHMANSAH [13:07]**

Bahwa Anggota DPR merupakan mandataris langsung, bukan merupakan mandataris partai politik, dimana kewenangan yang diperoleh Anggota DPR berasal dari rakyat. Pun dalam hal ini Para Pemohon tidak menafikan tugas, fungsi, dan kedudukan partai politik sebagai penyempurna demokrasi. Partai politik ditempatkan sebagai kendaraan seorang individu untuk duduk di DPR. Namun, hubungan antara partai politik dan wakilnya tersebut, berangkat dari kedaulatan rakyat sebagai epicentrum hubungan tersebut, akan tetapi dengan kehadiran pasal a quo, seolah-olah memutus hubungan tersebut yang kemudian partai politiklah yang memiliki daulat atas anggota DPR yang notabene adalah wakil rakyat, dan seterusnya izin untuk dianggap dibacakan.

Majelis Hakim Yang Terhormat. Bahwa dengan nalar yang sama, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden dikenal dengan mandataris rakyat, dimana Presiden pada saat itu sebagai penerima mandat dari MPR, sedangkan MPR merupakan pemberi mandat. Pada posisi inilah MPR yang menentukan apakah Presiden mengingkari mandat rakyat atau tidak, sehingga ketika MPR merasa Presiden sudah tidak sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya, maka MPR-lah yang mencabut mandat tersebut sehingga Presiden tidak bisa menjabat lagi. Dengan nalar yang sama pula, hubungan hukum antara DPR dan rakyat saat ini seharusnya terjadi. Ketika rakyat merasa wakilnya tidak lagi representatif, maka kewenangan untuk mencabut mandat tersebut melekat pada rakyat, bukan pada lembaga lainnya.

Kemudian pada poin yang keempat, kami memberikan contoh kasus anggota DPR yang di-recall dengan alasan yang tidak jelas. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan saya untuk memberikan contoh kasus Anggota DPR yang di-recall dengan alasan yang tidak jelas, sebagaimana di tabel 3 halaman 28, yakni di antaranya adalah Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman, Lily Wahid Effendi Choirie, Fahri Hamzah, terlampir di vide Bukti P-37 sampai P-39, izin untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa dari tabel di atas, setidaknya dapat membuktikan bahwa recalling yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan dengan alasan melanggar AD/ART tidak menjamin prinsip *due process of law* yang merupakan salah satu prinsip negara hukum karena bisa saja recall bersifat subjektif pimpinan partai politik yang sulit dikontrol oleh publik.

Bahwa dengan adanya kebijakan recall yang dilakukan oleh partai politik, dapat berimplikasi pada Anggota DPR yang justru lebih cenderung untuk mengikuti perintah ketua umum partai, dibandingkan dengan aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Ketua Komisi III DPR RI Periode 2021-2024, yakni Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul pada saat Rapat Komisi III bersama dengan Komite TPPU dan Menkopolhukam Mahfud MD, dimana ketika itu Menkopolhukam menanyakan mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset, namun Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset bisa harus bicara sama Ketum partai dulu, kalau di sini enggak bisa (Vide Bukti P-40).

Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon beranggapan adanya hubungan kausalitas antara mekanisme recall dengan anggota DPR yang lebih mengikuti anggota DPR ... yang lebih memilih mengikuti kehendak partai dimana pertama, adanya belenggu yang mengganggu independensi anggota DPR untuk seterusnya sejalan dengan garis kebijakan partai politik. Sehingga yang kemudian yang kedua, adanya belenggu ini menyebabkan anggota DPR yang harusnya secara terus menerus menunjukkan loyalitasnya kepada partai politik yang menyebabkan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat, sebab merasa adanya pergeseran ... pergeseran dalam sistem kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pemohon ke IV.

**29. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [16:54]**

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk membacakan peran dan fungsi (...)

**30. KETUA: ARSUL SANI [16:59]**

Silakan!

### **31. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [17:00]**

Sebelumnya kami pun sepakat dengan apa yang termaktub dalam ratio decidendi di dalam Keputusan Nomor 38/PUU-VIII/2010 apabila diperlukannya penegakan disiplin terhadap anggota partai politik agar sesuai dengan AD atau ART partai. Kendati anggota partai tersebut telah menjadi anggota DPR, namun pemberhentian antarwaktu terhadap anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik tidak diperlukan penyelidikan dan verifikasi lebih lanjut oleh Majelis Kehormatan Dewan dan tanpa harus ada pengaduan termasuk pengaduan dari pemilih. Hal inilah yang memberikan kewenangan yang sangat luar biasa besar kepada partai politik untuk memberhentikan anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR yang bisa hanya didasarkan atas suka atau tidak suka, atau bertentangan dengan kebijakan partai.

Lebih jauh lagi, Yang Mulia. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memang disebutkan bahwa partai politik memiliki hak untuk kemudian mengusulkan pergantian antarwaktu anggota DPR ... anggota partai yang duduk di parlemen. Namun, hak ini seharusnya dimaknai bukan sebagai suatu alasan pergantian ... pergantian antarwaktu anggota DPR sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang MD3. Apabila partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian anggota DPR, maka usul tersebut harus ditindak lebih lanjut melalui mekanisme yang telah ada dalam tubuh DPR itu sendiri untuk menertibkan internal DPR melalui Majelis Kehormatan Dewan.

Apabila dilakukan hal demikian, sejatinya tidaklah menghilangkan hak atau mereduksi peranan partai politik dalam menertibkan anggota partai yang memiliki kursi di DPR, justru akan memberikan mekanisme double check, baik oleh partai politik maupun MKD untuk melakukan pergantian antarwaktu terhadap anggota DPR yang bersangkutan.

Kemudian, Yang Mulia, di poin 6. Sejak anggota DPR dipilih dan dilantik seharusnya secara mutatis mutandis bermakna perpisahan dengan rezim pemilu. Majelis Hakim yang terhormat, jika DPR memang diusulkan oleh partai politik, akan tetapi ketika DPR sudah dipilih sebagai hasil pemilihan umum pemilihan dilantik, ia bukan lagi milik partai politik, namun milik rakyat sebagai pemilih. Hal demikian dapat dibuktikan dari adanya perbedaan Bab dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai pemilihan umum dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu diatur dalam Bab VIII B Pemilihan Umum Undang-Undang Dasar 1945, sehingga apa pun yang berkaitan dengan kepemiluan merujuk pada ketentuan ini sejak dimulainya tahapan pemilu, hingga selesai. Sedangkan DPR diatur dalam Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat ketentuan dasar mengenai DPR, hak,

wewenang serta tugas DPR, di mana dalam ketentuan ini tidak menyinggung sedikit pun ketentuan mengenai partai politik.

Oleh karena itu, secara rasional seharusnya ketika tahapan akhir pemilu selesai dilaksanakan, yakni pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sudah seharusnya penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi DPR dilepaskan dari rezim pemilu dan dimaknai sebagai bukan rezim pemilu.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pemohon IV, Muhammad Arya Ansar.

### **32. PEMOHON: MUHAMMAD ARYA ANSAR [20:19]**

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan alasan permohonan, terkhusus pada kajian perbandingan antarnegara dan dinamika pengaturan recall di Indonesia.

Pertama, dalam kajian perbandingan antarnegara pada pokoknya bahwa tidak semua negara menerapkan hak recall bagi anggota parlemennya sebagaimana yang diterapkan di Belanda yang memberikan hak imunitas bagi anggota parlemennya yang termaktub pada Pasal 71 The Constitution of the Kingdom of the Netherlands of 2018.

Selanjutnya, negara Jerman pun juga tidak mengatur recall oleh partai politik bagi anggotanya di parlemen. Hal ini dikarenakan anggota parlemen sejatinya merupakan wakil seluruh rakyat dan tidak terikat oleh perintah atau instruksi. Hal ini dituangkan pada Pasal 38 ayat (1) The Basic Law for the Federal Republic of Germany.

Perbandingan negara Belanda dan Jerman sejatinya juga pernah tertuang pada dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PUU-IV/2006 pada halaman 73.

Selain itu, Yang Mulia, pada negara Ecuador, Peru, dan Taiwan juga tidak mengenal adanya mekanisme recall bagi anggota parlemen oleh partai politik yang didasarkan pada pelanggaran AD/ART partai politik.

Pun dalam hal ini Prof. Denny Indrayana, S.H. L.L.M, Ph.D. Ahli Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa di mancanegara seperti Australia dan Amerika istilah recall relatif tidak ditemukan sehingga dapat disimpulkan, Yang Mulia, pengaturan hak recall oleh partai politik bagi anggotanya di parlemen sejatinya tidak lazim, khususnya pada negara demokrasi karena bertentangan dengan prinsip representasi rakyat yang menjadi dasar legitimasi anggota parlemen.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat. Selanjutnya, izinkan saya membacakan pokok permohonan pada dinamika pengaturan recall partai politik di Indonesia. Sejatinya, diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan DPR GR yang mengalami perubahan sebanyak 3 kali sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang pada intinya hanya mengubah mekanisme atau tata cara me-recall anggota ABRI dan Golongan Karya yang harus dimusyawarahkan ke pimpinan DPR. Dan undang-undang ini pada akhirnya pupus bersamaan dengan runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang tidak mengatur sama sekali tentang recall oleh partai politik. Tetapi Yang Mulia, keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tidak berlangsung lama. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun, undang-undang ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang dikenal dengan Undang-Undang Susduk yang mengatur kembali ketentuan recall oleh partai politik pada Pasal 85 ayat (1) huruf c dan ayat (2).

Selanjutnya, pengaturan ulang tentang recall oleh partai politik di dalam Undang-Undang Susduk menurut DPR RI melalui keterangan Kuasa DPR RI, yakni Nursyahbani Katjasungkana, Fraksi Kebangkitan Bangsa pada Permohonan Nomor 08/PUU-IV/2006 yang menyampaikan risalah rapat terbentuknya Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Susduk di antaranya sebagai berikut. Izin dianggap telah diucapkan, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARSUL SANI [24:02]**

Ya.

**34. PEMOHON: MUHAMMAD ARYA ANSAR [24:03]**

Dari Keterangan Kuasa ... baik. Dari Keterangan Kuasa DPR RI, dapat ditarik bahwa keinginan mengatur kembali (recall) oleh partai politik adalah berangkat dari kehendak menginginkan wakil rakyat yang bertanggung jawab atau akuntabel dan dapat menyadari segala perilakunya, perilaku politiknya, juga sejauh mana komitmen dan kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, serta tanggung jawab moral dan politis kepada pemilih khususnya di daerah pemilihannya. Sehingga terhadap mereka yang dianggap kurang berkomitmen atau melanggar konstitusi atau AD/ART partai, masing-masing partai politik (...)

**35. KETUA: ARSUL SANI [24:40]**

Oke.

**36. PEMOHON: MUHAMMAD ARYA ANSAR [24:40]**

Harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi dugaan pelanggaran oleh masing-masing partai.

**37. KETUA: ARSUL SANI [24:44]**

Oke. Cukup, ya, saya kira. Silakan langsung ke Petitum, ya.

**38. PEMOHON: MUHAMMAD ARYA ANSAR [24:50]**

Baik, untuk itu, saya langsung ke Petitum.

**39. PEMOHON: HALIM RAHMANSAH [24:52]**

Baik, izin untuk menyampaikan, Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah disebutkan di atas, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**40. KETUA: ARSUL SANI [25:53]**

Baik. Cukup, ya, Para Pemohon. Terima kasih atas penyampaian Pokok-Pokok Permohonan secara bergantian. Saya lihat Para Pemohon cukup well prepared karena menyiapkan juga naskah Pokok-Pokok Permohonannya dengan baik, sehingga penyampaiannya cukup lancar.

Nah, yang berikutnya, setelah mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dari Para Pemohon ini, maka kemudian giliran Majelis Panel untuk menyampaikan penasihatannya.

Ini Para Pemohon dapat mencatat, tapi kalau ada yang terlewat nanti juga bisa melihatnya kembali di laman Mahkamah Konstitusi, Berita Acara, atau Risalah Persidangan pada siang hari ini atau juga menonton, melihat kembali melalui akun Youtube Mahkamah Konstitusi yang juga ... apa ... menayangkan secara langsung persidangan untuk perkara ini.

Nah, saya ingin mengingatkan lebih dulu ini, karena Para Pemohon ini adalah Prinsipal langsung, tidak ada kuasanya. Maka karena ada lima ini nanti setiap sidang kalau enggak ada kuasa, ya, masing-masing harus hadir. Kalau ada yang tidak hadir atau tidak bisa, nanti dianggap sebagai Pemohon yang tidak serius, gitu, ya. Jadi, itu dipastikan karena Para Pemohon kalian semua ini masih mahasiswa, maka juga dipastikan dengan ... apa ... jadwal perkuliahan dan juga dengan jadwal-jadwal tugas akademik lainnya, ya. Itu yang ingin saya ingatkan.

Nah sekarang untuk penasihatannya yang pertama, akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Kami persilakan!

**41. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Arsul Sani dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

Pemohon, ya, semuanya Prinsipal, dari Pemohon I Chindy, Pemohon II Halim, Pemohon III Insan, Pemohon IV Muhammad Arya Ansar, dan yang terakhir Pemohon V Wahyu Dwi Kanang, ya. Ini kalau saya cermati dari kampus dan alamatnya ini, umumnya di luar Jakarta, ya, kecuali Saudara Wahyu Dwi Kanang, ya, di IAIN Syarif Hidayatullah, ya?

**42. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [28:53]**

Benar, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:53]**

Ya, tapi tinggalnya di Tangerang atau di Jakarta tinggalnya?

**44. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [28:57]**

Tinggalnya di Tangerang, Yang Mulia.

**45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:59]**

Tangerang, ya?

**46. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [29:01]**

Ya.

**47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:01]**

Biasanya kalau yang tinggal di Jabodetabek, itu Mahkamah berharap hadir langsung di persidangan, ya. Kecuali yang jauh-jauh, di Yogya, di Palembang, ya. Nah, itu. Di Andalas ... yang Andalas, siapa? Chindy, ya?

**48. PEMOHON: CHINDY TRIVENDI JUNIOR [29:23]**

Benar, Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:24]**

Ya, itu boleh di ... tapi saya mau nanya dulu. Ini berlima ini dulu satu SMA atau ada satu komunitas, sehingga bisa bersatu dari lintas kampus ini? Bisa dijelaskan sedikit?

**50. PEMOHON: INSAN KAMIL [29:38]**

Izin, Yang Mulia. Kita berlima ditemukan dalam satu kompetisi debat hukum, Yang Mulia, yang dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu. Nah, dari sana, kita melakukan komunikasi secara intens untuk melakukan ... terbitlah ide untuk melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

**51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:56]**

Oke. Jadi, pernah ada dalam sebuah forum, ya? Kemudian (...)

**52. PEMOHON: INSAN KAMIL [30:01]**

Betul, Yang Mulia.

**53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:01]**

Kemudian, komunikasi terjalan, lalu ... jadi rapat-rapatnya online juga nih, berlima nih, selama ini?

**54. PEMOHON: INSAN KAMIL [30:08]**

Betul, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:09]**

Ya, memang teknologi memudahkan orang berkomunikasi, ya, jarak jauh. Tapi jangan lupa juga komunikasi dengan yang dekat-dekat, dengan orang tua, dengan saudara, ya. Karena mahasiswa sekarang kalau pulang ke rumah, masuk kamar, tidak lagi memperhatikan masalah domestik di rumah, ya.

Baik. Tadi saya tanyakan ini karena saya lihat tempat kampus dan jarak yang jauh, ternyata ada satu momentum yang bisa mempertemukan Para Pemohon.

Yang kedua, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Ketua. Bahwa karena tidak memberi kuasa, maka wajib hadir, ya, wajib hadir.

Kemudian, saya lihat dalam Permohonan ini, ya, ini sudah quote unquote. Ini sudah baca PMK 2/2021, belum?

**56. PEMOHON: INSAN KAMIL [31:12]**

Sudah, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:16]**

Sudah, ya. Oke. Itu supaya nanti ... bisa di ... dilengkapi nanti sesuai dengan format dan juga termasuk di uraian tentang kewenangan ini, ya. Kalau saya coba cermati di sini, kayaknya PMK 2/2021 belum dimasukkan, ya? Itu belum ada itu, ya.

Jadi, kalau saya lihat di sini, mulai dari halaman depan dulu, ya. Permohonan pengujian Pasal 239 ayat (2) huruf d dan seterusnya, ada lembaran negara, Tambahan Lembaran Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, pengujian di Mahkamah Konstitusi ini ada pengujian materiil dan pengujian formil. Jadi, kalau bisa tambah permohonan pengujian materiil, Pasal 239 ayat (2) dan seterusnya. Itu nanti supaya diperhatikan.

Kemudian, yang bertanda tangan di bawah ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon V, ya. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Kemudian dan seterusnya kewenangan Mahkamah. Ini poin satu ini sudah diuraikan terkait dengan Perubahan Dasar 1945 yang menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi, ya, dan seterusnya. Tapi pada waktu poin kedua, ini tidak di-breakdown, ini ambil secara kolektif, ya, regulasi ini. Nah, untuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, jangan lupa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya. Itu supaya nanti

ditambahkan. Nah, kalau bisa karena tadi yang poin satu umum, mungkin poin dua itu dimulai dengan eksistensi keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dulu, ya. Nanti baru bagian kedua jadi ketiga Pasal 24C ayat (1). Jadi, norma induknya itu kan sebenarnya di Pasal 24, ya. Kemudian, baru nanti 24C itu mulai me-breakdown tentang tugas wewenang dari Mahkamah Konstitusi, ya. Kemudian, setelah itu baru nanti pengaturan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tapi nanti jangan lupa, ya, ditulis lengkap perubahan terakhir dengan Undang-Undang 7/2020.

Kemudian, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, oke. Lalu, ini kalau baca poin lima ini mengacu ini MK berwenang. Ini tidak perlu disimpulkan seperti ini. Nanti kesimpulan ini dipindahkan terakhir saja, ya. Nah, kalau bisa ditambahkan lagi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang perubahan terakhir itu dengan 13/2022. Ya, itu diuraikan di sini nanti.

Nah, kemudian PMK, langsung ke PMK 2/2021, ya. Nah, kemudian baru terakhir disimpulkan oleh karena Permohonan ini misalnya Permohonan yang diajukan Pemohon ini berkaitan dengan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang 17/2014 tentang MD3, ya, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili, ya, permohonan ini. Jadi, itu nanti yang bagian terakhir dari Kewenangan Mahkamah, ya.

Nah kemudian, Kedudukan Hukum ini saya lihat sudah diuraikan ini dalam permohonan ini. Kemudian juga kualifikasi terkait dengan Para Pemohon mulai dari Pemohon I sampai dengan Pemohon V. Hanya catatan saya di halaman 8 nanti dilihat itu nanti edit-nya sedikit, ya. Pemohon III merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum, tapi kemudian di bawahnya yang baru saja dinyatakan lulus, ya. Nah, ini kalau misalnya masih aktif, tapi kok baru saja, ya. Itu supaya nanti ditulis, Pemohon III adalah lulusan Fakultas Hukum, ya. Kan ini baru saja lulus ini tanggal 19 Februari, ya. Jadi, cukup disebutkan itu. Kalau di sini dinyatakan merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum, sementara di bawahnya dinyatakan ... jadi supaya tidak ada kontradiksi, ya. Ini Pemohon III nanti supaya dicermati nantinya.

Kemudian, uraian-uraian terkait dengan kualifikasi, ini bagus ya, ada bukti-bukti. Perlu diperkuat bukti ini, penting karena ini menunjukkan betul-betul misalnya ada keaktifan dan sebagainya itu, ada buktinya. Hanya nanti coba dicermati, penulisan Undang-Undang Dasar 1945, itu mungkin dilengkapi nanti, ya. Kan tadi di dalam Perihal itu sudah disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tapi di dalamnya disingkat-singkat saja nih, ya. Kalau mau disingkat supaya konsisten, UUD NRI Tahun 1945, ya. Itu di halaman 11 maupun di halaman yang lainnya.

Nah, kemudian ini untuk menghindari nebis in idem, ya, ini sudah acuan yang dipakai Pasal 60, kemudian Undang-Undang MK, dan Pasal 78 PMK 2/2021. Yang penting ada alasan dan dasar ya, batu uji yang berbeda ya, atau alasan permohonan yang berbeda. Itu penting. Tapi kalau saya cermati dalam Permohonan ini, ada satu putusan yang belum diakomodir, Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, ya. Nanti coba dicermati, supaya bisa berbeda alasan maupun dasar ya yang menjadi batu ujinya, itu nanti coba dicermati. Sementara di sini juga dalam Permohonan ini juga sudah disebut ada Permohonan Nomor 22/2025 ya, tapi ada yang 79/2014 itu belum. Nanti coba dicermati, supaya bisa menghindari nebis in idem.

Nah, kalau lihat di Permohonan-Permohonan sebelumnya ini kan, ditolak nih, ya. Nah, kalau Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan ini, tentu harus bangun argumentasi hukum yang quote unquote bisa membantah argumentasi hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, supaya bisa ... minimal bisa meyakinkan Hakim ada 9 orang karena nanti diputuskan 9 orang, ya. Atau minimal lah 5 Hakimlah, ya. Karena kalau sudah 5 hakim itu, sudah pasti Permohonannya dikabulkan, ya.

Saya lihat dalam Permohonan ini juga ada ditulis pandangan-pandangan Hakim yang menjadi dissenting, ya. Ini ada di halaman 23, ada di halaman berapa lagi. Nanti ini karena mahasiswa dan juga ada yang baru tamat ya, saya ingatkan bahwa yang dijadikan dasar pegangan putusan kelembagaan itu yang putusan mayoritas, bukan Hakim yang dissenting maupun concurring, ya. Jadi, kalau misalnya itu kalau kajian diskusi di kampus sih oke-oke saja, tapi kalau dijadikan rujukan, kalau dia hanya dissenting kan sebenarnya yang dijadikan pegangan itu adalah putusan mayoritas. Ya, pernah juga ada putusan MK itu 8 orang, tapi dimana Ketua berada, maka di situ jadi sama-sama 4, tetapi dimana Ketua berada itu menjadi putusan mayoritas, ya.

Ini supaya nanti dicermati, boleh mengutip, boleh saja untuk memperkuat, kecuali ada bangun argumentasi doktrin yang lain yang bisa memperkuat itu, silakan! Karena bisa saja Hakim-Hakim yang disebutkan sini misalnya Pak Maruarar Siahaan, kan sudah tidak hakim lagi, ya. Mungkin saja Hakim-Hakim sekarang punya pandangan yang sama dengan hakim yang dulu, mungkin saja, ya. Supaya itu nanti dibangun argumentasi yang kuat.

Kemudian, ini terkait dengan apakah betul di Indonesia ini anggota DPR itu wakil rakyat? Coba direnungkan, ya. Atau jangan-jangan mereka ini anggota DPR ini adalah wakil partai. Hanya secara teori mengklaim bahwa mereka itu wakil negara ... wakil rakyat. Coba dicermati, ya, sejumlah regulasi yang ada betul tidak. Sehingga kemudian nanti ingin dihilangkan tidak adanya ... apa ... recall terhadap anggota DPR. Itu recall ini kan sebenarnya saya baca semangat dalam permohonan ini adalah diserahkan kepada rakyat, ya. Tapi kalau rakyat

juga bisa setiap saat ... apa ... recall terhadap anggota dewan, kinerjanya nanti seperti apa? Toh kan dalam praktik itu biasanya anggota dewan itu kalau bekerjanya quote unquote tidak membawa aspirasi rakyat, pada pemilu berikut dia tidak dipilih lagi, ya. Walaupun ada juga yang dipilih karena money politics mungkin, ya. Tapi itu ... apa ... sanksi ya, punishment rakyat itu justru pada waktu pemilu berikut supaya ada kepastian bahwa benar dia wakil rakyat, tidak di-recall. Kan kekhawatiran Pemohon ini kalau di-recall oleh partai, kan.

Nah, kalau memang betul kita ini ... anggota DPR itu wakil rakyat, ya dibangun argumentasi yang kuat termasuk untuk bisa menyatakan norma pasal ini inkonstitusional nanti, ya. Atau kalau saya lihat Petitumnya ini, ini dinyatakan bertentangan, ya. Nah, ini nanti Petitumnya juga nanti diubah, ya. Jadi, dia harus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Itu kan belum ada nih, di Petitum angka 2 ini ya, nanti itu supaya dilengkapi. Karena dia harus dinyatakan bertentangan. Tapi juga harus dipikirkan bagaimana mekanisme solusi terhadap kalau misalnya Para Pemohon menghendaki norma ini hilang. Kalau misalnya ada satu dan lain hal, ada anggota DPR yang meninggal, lalu siapa yang harus mengganti? Karena anggota DPR itu ada ... menjadi anggota DPR, dia harus anggota partai politik.

Nanti coba Para Pemohon memikirkan apakah cukup norma ini dinyatakan inkonstitusional atau perlu dipikirkan jalan keluarnya? Karena kalau norma ini hilang, maka terjadi kevakuman hukum. Bagaimana kalau nanti ada satu dan lain hal kemudian mau diajukan penggantian ya. Atau misalnya Pemohon berharap, ya sudah, kalau bisa dilaporkan di MKD, ya, kemudian ada sanksi, baru kemudian partai me-recall, dan seterusnya, misalnya. Tapi coba dipikirkan, menurut saya itu.

Nah, kemudian soal argumentasi ya, saya kira semua berpulang nanti pada Para Pemohon, bisa riset ya, bisa diperkuat teori, kemudian asas, doktrin, perbandingan saya lihat ini juga sudah ada, tapi supaya bisa meyakinkan 9 Hakim nanti, ya.

Nah, kemudian tadi yang juga sudah Permohonan yang terakhir itu yang sedang diajukan itu, itu juga kadang-kadang kalau biasanya sidang cepat, biasanya digabung, ya, tapi kadang-kadang masing-masing Permohonan jalan sendiri.

Oke, sementara dari saya cukup, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**58. KETUA: ARSUL SANI [44:59]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic. P enasihanat kedua akan disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Kami persilakan!

**59. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:15]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saya hanya sedikit saja melanjutkan atau menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel.

Jadi, kalau dilihat dari terutama Petikum dari Para Pemohon ini, seolah-olah ingin Anggota DPR itu memutus hubungannya dengan partai politik pengusungnya, kan begitu ini. Makanya tadi usulan dari Yang Mulia Pak Daniel, jadi kalau ini dikabulkan umpama, lalu keberadaan di Senayan sana, Anggota DPR, entah dari partai mana, itu kan masuk fraksi, fraksi partai yang mana. Tapi ketika dikehendaki seperti ini, maka seolah-olah saya teringat ucapannya Manuel L. Quezon, mantan Presiden Filipina tahun 1930-an. Kemudian, ucapan itu memang sangat terkenal dan sering dikutip oleh tokoh-tokoh di dunia, terutama tokoh-tokoh di Indonesia. Dan juga dilanjutkan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika, pasti Para Pemohon pernah dengar itu, "My loyalty to my party end when my loyalty to my country begin."

Jadi, kan seolah-olah begitu. Jadi, ketika ya, kata-kata Manuel L. Quezon maupun John F. Kennedy, loyalitas saya kepada partai berakhir, kan begitu, manakala loyalitas saya kepada bangsa, kepada negara, atau misalnya kepada rakyat dimulai, kan begitu. Jadi, seolah-olah kalau ini Petikumnya Pemohon ini mau memutus hubungan antara anggota dewan yang bersangkutan, ketika dipilih, ketika dipilih kemudian dilantik, maka hubungannya terputus. Artinya, tidak bisa lagi diawasi, di ... atau dikritik oleh partainya. Ya, memang tadi juga sudah disampaikan apakah anggota dewan ini mewakili rakyat, ya, namanya memang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi tanpa ada partai politik kan enggak mungkin. Nah, sehingga mungkin bisa direnungkan kembali. Nah, di Petikum juga kan seolah-olah ... di positanya ini, pasal ini ya, memang perlu diperbaiki, tetapi di Petikumnya supaya dihilangkan, jadi kurang konsisten.

Ya, itu saja dari saya, terima kasih, Yang Mulia.

**60. KETUA: ARSUL SANI [48:46]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

Para Pemohon, itu tadi dari dua orang Anggota Majelis Panel mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik, saya menambahkan, ya.

Nah, saya menambahkan tentu ada beberapa hal yang mungkin satu-dua berarsiran dengan yang tadi telah disampaikan oleh Para Yang Mulia, ya. Tadi kalau soal bagian kewenangan Mahkamah, saya kira tadi sudah cukup jelas penasihatannya yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, ya, terutama agar rujukan kepada Undang-Undang PPP, ya, Pembentukan Peraturan Perundangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Nah, ini harus dirujuk. Kemudian, Undang-

Undang Mahkamah Konstitusinya juga perlu disebutkan, dilengkapi, disempurnakan dengan mencantumkan frasa *sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020*.

Nah, terkait kedudukan hukum. Saya terus terang secara keseluruhan memuji, mengapresiasi Permohonan yang telah disampaikan oleh Para Pemohon sebagai orang yang pertama kali mengajukan permohonan, dan kemudian sebagai mahasiswa dan sarjana hukum yang baru lulus ini sudah bagus. Ini bikin sendiri atau dibantu oleh sekundan, dosen, atau siapa? Gimana ini?

**61. PEMOHON: INSAN KAMIL [50:48]**

Kita semuanya buat sendiri, Yang Mulia.

**62. KETUA: ARSUL SANI [50:52]**

Buat sendiri?

**63. PEMOHON: INSAN KAMIL [50:53]**

Setelah membuat, baru konsultasi ke dosen, Yang Mulia.

**64. KETUA: ARSUL SANI [50:55]**

Oh gitu, sama dosen diberi masukan atau dirombak total ini?

**65. PEMOHON: INSAN KAMIL [51:02]**

Diberi masukan dan rata-rata alhamdulillah dipuji bagus, Yang Mulia.

**66. KETUA: ARSUL SANI [51:07]**

Oh, gitu. Ya, saya ikut memuji juga, tapi karena memang ada formalitas dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, maka beberapa hal memang perlu diperbaiki, dan memang di Mahkamah Konstitusi ini Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan setelah sidang pendahuluan ini, ya.

Pertama, uraian terkait dengan kerugian konstitusional, sudah cukup bagus karena sebagai pemilih yang punya hak pemilih, ikut pemilu kan? Bukan hanya terdaftar sebagai pemilih, bukan golput, kan? Kok senyum-senyum ini?

**67. PEMOHON: WAHYU DWI KANANG [51:54]**

Ikut, Yang Mulia.

**68. KETUA: ARSUL SANI [51:56]**

Ikut. Ya, bagus, itu berarti menggunakan hak warga negara dengan baik, ya, karena pemilu kita masih merupakan hak, belum merupakan kewajiban seperti di Australia. Nah, ini penting menurut saya juga ditambahkan, kenapa? Karena kan Saudara-Saudara kan dalam permohonan itu kan menyinggung Putusan MK Nomor 008/2006, ya, yang tadi telah disampaikan juga oleh Pak Daniel, karena yang dikutip adalah pendapat yang dissenting opinion, ya, itu sebagai obiter dicta dalam putusan. Enggak salah sih, tetapi yang mengikat, yang menjadi ratio decidendi adalah yang mayoritas, ya, itu.

Nah, kemudian juga ada Putusan MK Nomor 38 Tahun 2010. Nah, saya ingin ... apa ... sampaikan juga, dalam kedua perkara ini Para Pemohonnya adalah anggota partai politik. Makanya kedudukan hukumnya cukup kuat, jadi diberikan. Kalau Anda, ada yang jadi anggota partai politikkah? Atau sudah Anda jadi anggota partai politik? Dari partai politik yang ada di DPR belum ada? Ha?

**69. PEMOHON: INSAN KAMIL [53:23]**

Belum, Yang Mulia.

**70. KETUA: ARSUL SANI [52:00]**

Belum? Anggota PSI juga enggak itu? One man one vote lho, suaranya, katanya, begitu. Belum, ya? Saya enggak boleh ... apa ... mengiklankan ya, jangan dianggap mengiklankan untuk menjadi anggota partai politik. Ya, itu hak kalian semua. Oke. Jadi, itu yang nasihat saya. Meskipun sudah bagus, coba dibangun argumentasi, ditambahkan yang lebih baik lagi. Tentang kerugian konstitusional dari Saudara-Saudara sebagai Pemohon, ya.

Kemudian ... apa ... saya kira di bagian bahwa permohonan ini tidak nebis in idem, saya kira sudah cukup bagus, ya. Nah, ini yang terkait dengan ... apa ... pokok permohonan. Tadi kan juga mengutip pendapatnya Prof. Denny Indrayana. Ya, membandingkan yang tidak ada hak recall di sejumlah negara lain. Tapi harus diingat juga, kita tidak bisa membandingkan hanya satu bagian saja tanpa melihat bagian-bagian lain dari sistem ketatanegaraan yang ada di negara tersebut. Saya kasih contoh misalnya, ya, di Amerika Serikat dan di Australia, karena ini disebut tadi dalam permohonan, ya, itu memang prinsipnya tidak ada hak recall seperti yang ada di negara kita, ya. Tapi harus

diingat, di negara-negara itu yang jadi peserta pemilu tidak harus partai. Orang perorangan sebagai calon independen itu boleh jadi peserta pemilu. Di negara kita kan tidak boleh, karena konstitusi kita mengatakan bahwa ... apa ... pemilu legislatif itu, ya, untuk anggota DPR, DPRD itu pesertanya partai politik. Yang pesertanya perorangan adalah untuk pemilu legislatif DPD. Kan begitu? Nah, di Amerika Serikat tidak begitu. Kalau kita tengok, nanti coba dilihat, ya, misalnya susunan kongres Senat Amerika Periode 2023-2025 karena di sana itu setiap ... meskipun masa jabatan senat itu 6 tahun ya, tapi pemilihannya itu dilakukan setiap 2 tahun, sepertiga-sepertiga, gitu lho, ya. Yang 2023-2025 itu ada anggota senat independen 4 orang, ya. Yang periode 2025-2027 yang pemilunya baru kemarin itu ya, itu anggota independennya ada 2 orang dari 100 senator, ya. Saya belum cek kalau yang House of Representatives anggota DPR-nya itu ada berapa.

Di Australia juga demikian, ya, kalau di Amerika kan selalu kalau enggak Partai Demokrat, Partai Republik. Di Australia kalau enggak ... apa ... Partai Liberal atau anggota koalisinya Partai Nasional, atau Partai Buruh, atau sekarang itu ada Green Party, tapi boleh orang perorangan, baik sebagai member of House of Commons, DPR, Majelis Rendah, maupun Senat, Majelis Tingginya. Jadi, tidak harus kemudian menjadi ... itulah kenapa, kok, kemudian tidak ada konsep recall sebagaimana yang ada di negara kita ini, itu karena ... recall partai karena memang dimungkinkan, ya.

Nah, di sana juga sistemnya berbeda. Kalau misalnya ada yang mengundurkan diri, maka tidak digantikan otomatis oleh partainya. Contoh misalnya, J.D. Vance itu kan terpilih jadi wakil presidennya Donald Trump periode yang sekarang. Maka dia tadinya adalah seorang anggota Senat dari Ohio, maka Senatnya itu jadi kosong satu. Itu nanti akan dipilih, tidak kemudian digantikan oleh katakanlah orang dari Partai Republik. Jadi, memang kalau ada perbedaan karena the big system atau the whole system-nya itu berbeda. Itu yang perlu jadi catatan juga. Nah, ini perlu saya sampaikan supaya dalam ... apa ... melihat persoalan, termasuk mengutip para ahli tidak hanya bagian tertentu saja, tetapi lebih baik juga melihat desain politik atau desain ketatanegaraannya secara lebih luas itu, ya. Itu.

Nah, yang berikutnya. Yang berikutnya ini yang terkait dengan pokok permohonan yang ingin saya sampaikan. Tadi kan diuraikan soal hak recall ini dari sejarah undang-undang tentang ... dulu namanya Undang-Undang Susduk, ya, yang tahun 1966, yang kemudian sekarang menjadi Undang-Undang MD3 itu ya, terutama setelah ... apa ... disahkannya Undang-Undang 17/2014. Ini juga sudah ada perubahan juga, tapi saya belum cek norma ... Saudara pastikan juga bahwa norma yang ada di Undang-Undang Nomor 17/2014 ini tidak berubah dengan undang-undang perubahannya. Nah, saya ingin sampaikan juga. Dulu setelah putusan MK, Putusan Nomor 008/2006, itu kan waktu itu yang

diuji adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk, ya. Memang pada saat itu recall itu seolah-olah sebagai hak mutlaknya partai yang enggak bisa dihalangi, itu, ya. Karena itulah kemudian, ya, MK memutus walaupun putusannya kan menolak, dengan 4 orang Yang Mulia Hakim Konstitusi itu melakukan dissenting opinion, ya, membuat dissenting opinion, ya. Dan kemudian setelah adanya putusan MK ini, pembuat undang-undang, DPR dalam hal ini terutama tentu bersama dengan Presiden, itu kemudian mengubah Undang-Undang 22 Tahun 2003 itu menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, ya, tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, ya. Nah, kemudian ini juga diganti dengan Undang-Undang 17 Tahun 2014 yang Saudara-Saudara uji, ya, salah satu pasalnya ini. Nah, di sana ada perbedaannya, ya.

Setelah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ya, maka kemudian hak recall itu tidak kemudian hak yang tidak bisa di-challenge sama sekali, ya. Itu menjadi hak yang bisa di-challenge, ya. Apa itu challenge-nya? Challenge-nya misalnya nanti bisa dibaca di Pasal 241 ayat (1), ya. Kalau dulu, begitu di-recall, ya, sudah, enggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sekarang seorang Anggota DPR atau DPRD di-recall, dia bisa menggugat partainya ke pengadilan, dan recall itu hanya bisa efektif dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Nah, ingat kasusnya Pak Fahri Hamzah kan disebut-sebut juga. Jadi, ini harus dipahami betul kasusnya Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah waktu itu di-recall oleh partainya (PKS). Beliau kemudian mengajukan gugatan, ya, dan kemudian menang. Enggak ... enggak bisa recall itu dijalankan, ya. Sampai akhir periode DPR 2014-2019 Pak Fahri Hamzah tetap Anggota DPR, tetap Wakil Ketua DPR. Nah, jadi itulah bedanya pengaturan atau konsep tentang recall yang ada di Undang-Undang Nomor 17/2014 dengan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang yang tahun 2003 yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi itu.

Nah, ini hemat saya, ya, ini nasihat, saran, boleh dituruti, boleh juga enggak. Tetapi kenapa perlu dipertimbangkan? Karena kan nanti yang akan memeriksa kelanjutan Permohonan Saudara itu tidak hanya kami bertiga, tapi sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi, ya, nah, ini harus diyakinkan. Tentu mungkin posisinya kami lebih beruntung karena bisa berdialog, bisa langsung mendengarkan, ya, tentang Permohonan yang Para Pemohon ajukan. Tapi Yang Mulia yang enam itu kan tidak mendengar, maka perlu kemudian, ya, disempurnakan Permohonannya, hemat saya termasuk mempertimbangkan, gitu lho, ya.

Nah, yang terakhir, kalau hak ini dihilangkan sama sekali, ya, coba kita berandai-andai, ya. Kan saya lihat, tadi saya dengarkan, ya, dan saya baca juga, Para Pemohon ini kan juga mengatakan inginnya adalah mestinya walaupun mau diganti bukan oleh partainya, tapi setelah melalui misalnya putusan MKD, ya, Majelis Kehormatan Dewan, kan gitu,

ya, Majelis Etik. Nah, pertanyaannya, MKD ini kan kewenangannya terbatas, ya. Dia boleh ... atau MKD itu boleh melakukan pemeriksaan dan kemudian kalau terbukti menjatuhkan hukuman, kalau yang dilanggar kode etik DPR. Tapi kalau yang dilanggar itu anggaran dasar/anggaran rumah tangga peraturan organisasi partai atau kode etik perilaku par ... kader partai, enggak bisa MKD itu mengadili.

Nah, saya kasih contoh konkret, ya. Misalnya, partai A di pilkada mengajukan Z kadernya sebagai calon gubernur, ya. Terus, ada anggota DPR atau DPRD dari partai A ini, kok malah dukung calon gubernur dari partai lain. Ini kan melanggar AD/ART partai, melanggar paling tidak kalau enggak AD/ART, peraturan organisasi partai, dan disiplin partai kode etik. Nah, kalau kemudian partai itu menindak, misalnya memberhentikan yang bersangkutan jadi anggota partai, dia kan menjadi tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPR RI. Karena kalau diperiksa di Undang-Undang MD3 yang lain, salah satu agar ... apa ... tidak diberhentikan. Atau kenapa kok ti ... apa ... seorang anggota DPR itu dapat diberhentikan? Salah satunya adalah kemudian menjadi tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota DPR. Syaratnya itu anggota DPR apa? Anggota partai. Kalau misalnya anggota partai, katakanlah Golkar misalnya, kemudian anggota DPR-nya dari Golkar diberhentikan dari Golkar, kan dia bukan ini lagi, maka tidak bisa dia jadi anggota DPR dari Golkar. Gimana, coba? Nah, ini coba didiskusikan, ya. Karena ... apa ... ini pasti hal-hal yang nanti akan ... ya, kalau perkara ini misalnya lanjut ke pembuktian, yang akan disoroti, ya, oleh katakanlah DPR, atau oleh nanti kuasa presiden, atau bahkan kalau ada Pihak Terkait partai, ya, yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, ini yang akan disoroti. Lho, bagaimana kalau partai enggak boleh ... apa ... sama sekali melakukan recall, ditutup, ya. Nah, padahal yang bersangkutan melanggar disiplin partai. Yang MKD tadi, Mahkamah Kehormatan Dewan, ya, itu enggak bisa masuk karena bukan pelanggaran kode etik sebagai anggota DPR.

Nah, silakan diperde ... apa ... dipikirkan, ya, didiskusikan. Boleh juga minta bantuan da ... apa ... dari para dosen, para sekundan juga boleh, ya. Itu dalam masa perbaikan, itu. Oke.

Ya, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic ingin menambahkan juga. Silakan, Yang Mulia!

## **71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08:20]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sedikit saja tambahan saya, nanti cermati di halaman 15, ya. Ini yang diajukan permohonan ini kan Undang-Undang MD3, ya. Tapi kalau baca di sini, di angka 5, ya, ini justru yang disebut pengujian Undang-Undang Pemilu. Ya, nanti coba dicermati.

Yang kedua, ini tadi undang-undang yang Undang-Undang MD3 ini kan sebenarnya sudah tiga kali perubahan. Jadi, kalau norma pasal ini, misalnya dia tidak berubah, masih dari Undang-Undang yang 17/2014, tidak apa-apa, ya. Tapi undang-undang itu nanti juga disebut perubahan ketiga, ya. Jadi, Undang-Undang 17/2014 ini, ini perubahan pertama itu dengan Undang-Undang 42/2014, perubahan kedua itu dengan Undang-Undang 2/2018, dan perubahan ketiga itu Undang-Undang Nomor 17/2014, ya. Nah, supaya nanti untuk melengkapi di permohonan ini, norma yang diajukan ini, ya, Pasal 239 ayat (2) huruf d, itu harus ditulis lengkap sini sehingga nanti Hakim itu tahu, "Oh, ya, norma ini ternyata ada di Undang-Undang 17/2014, atau jangan-jangan di 42/2014, atau di Undang-Undang 2/2018, atau norma ini sudah diubah di Undang-Undang 13/2019."

Ya? Jadi, itu nanti dilengkapi dalam kaitan dengan hal ini, ya.

Kemudian yang tadi pertama itu, ini Undang-Undang MD3 bukan Undang-Undang Pemilu, ya. Nah, itu tambahan dari saya.

Terima kasih, Yang Mulia.

## **72. KETUA: ARSUL SANI [01:10:25]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Yang Mulia Prof. Anwar, cukup? Baik.

Begitu, ya, Para Pemohon? Jadi, meskipun sudah bagus permohonannya, agar peluang untuk bisa diterima permohonannya itu lebih besar, tidak bisa dipastikan, yang bisa memastikan itu Allah SWT aja, Tuhan Yang Esa. Itu, ya, apa yang tadi dinasihatkan, ada baiknya betul-betul diperhatikan, dan kemudian ditampakkanlah, dicerminkan dalam perbaikan permohonan.

Kemudian, Saudara-Saudara sebagai Para Pemohon ini, ya, diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan, ya, paling lambat diserahkan perbaikannya itu pada hari Rabu, 14 Mei 2025, ya. Diserahkan secara online dan bisa, tapi berkas fisiknya sekali lagi juga harus diserahkan, paling lambat Rabu, 14 Mei 2025 pada jam kerja. Jadi, jam kerjanya Mahkamah Konstitusi itu berakhir jam 16.00 sore. Jadi, walaupun tanggal 14, kalau datangnya habis Maghrib, ya, sudah tutup juga Mahkamah Konstitusinya, ya. Jadi, tentu kalau makin cepat, makin baik. Nanti kalau memang ada permohonan ... apa ... perbaikan permohonan dari Para Pemohon yang sudah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah, maka Kepaniteraan Mahkamah nanti akan memberitahukan kepada Saudara semua, kapan sidang untuk mendengarkan Perbaikan Permohonan. Disiapkan juga sebab bukan dibacakan secara keseluruhan, tetapi yang dibacakan adalah bagian-bagian dari permohonan yang diperbaiki atau disempurnakan atau ditambahkan. Begitu, ya. Bisa dipahami?

**73. PEMOHON: INSAN KAMIL [01:12:42]**

Bisa, Yang Mulia.

**74. KETUA: ARSUL SANI [01:12:43]**

Oke. Ada yang mau disampaikan? Singkat, 2, 3 menit. Kalau ada?

**75. PEMOHON: INSAN KAMIL [01:12:52]**

Dari kita cukup, Yang Mulia.

**76. KETUA: ARSUL SANI [01:12:53]**

Cukup? Baik, terima kasih. Kalau memang sudah cukup, maka sidang ini bisa kita akhiri.

Dan dengan ini, sidang selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.04 WIB**

Jakarta, 30 April 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

